



**PENETAPAN**

**Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Subiransyah bin M. Yunus**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan), tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**Kiki Widiawati binti AK Gani**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Turut Pemohon I;

**Norman Efendi bin Ibrahim**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

**Tuti Mulyawati binti Syamsudin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Turut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan turut Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 23 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Subiransyah bin M. Yunus telah menikah dengan Turut Pemohon I Kiki Widiawati binti AK Gani pada tahun 1999 dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Sonya binti Subiransyah (16 tahun);
  - b. Leo binti Subiransyah (10 tahun);
2. Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I berencana akan menikahkan anak yang bernama (Sonya binti Subiransyah) dengan (Hasren Kopli bin Norman Effendi);
3. Bahwa Pemohon I dan turut Pemohon I telah datang dan melapor ke Kantor PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Turut Pemohon I tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Turut Pemohon I Sonya binti Subiransyah telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Hasren Kopli bin Norman Effendi sekitar lebih kurang 7 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I menghendaki agar anak Pemohon Sonya binti Subiransyah dengan Hasren Kopli bin Norman Effendi tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Sonya binti Subiransyah telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri dan sudah hamil 1 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I ingin agar anak Pemohon I dan Turut Pemohon I dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan turut Pemohon I

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Pemohon I dan Turut Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Turut Pemohon I bernama (Sonya binti Subiransyah) dengan anak Pemohon II dan Turut Pemohon II bernama (Hasren Kopli bin Norman Effendi);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Permohonan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I serta anak Pemohon II dan Turut Pemohon II masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 7 bulan dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II keduanya menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan cinta kasih, dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu , karena anak Pemohon I dan Turut Pemohon I serta anak Pemohon II dan Turut Pemohon II belum mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Nomor  
45/Kua.09.4.9/PW.01/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, lalu oleh Ketua  
Majelis ditandatangani dengan tinta hitam dan diberi tanda P.1;
2. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu  
Nomor 46/Kua.09.4.9/PW.01/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, lalu  
oleh Ketua Majelis ditandatangani dengan tinta hitam dan diberi tanda  
P.2;
  3. Surat Keterangan Domisili atas nama Subiransyah yang dikeluarkan oleh  
Lurah kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Nomor  
479/48/09.04/2017 tanggal 23 Februari 2017, lalu oleh Ketua Majelis  
ditandatangani dengan tinta hitam dan diberi tanda P3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subiransyah Nomor  
1771020804810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Februari 2016, bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi  
tanda P3;
  5. Surat Keterangan Domisili atas nama Kiki Widiawati yang dikeluarkan  
oleh Lurah kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Nomor  
479/49/09.04/2017 tanggal 23 Februari 2017, lalu oleh Ketua Majelis  
ditandatangani dengan tinta hitam dan diberi tanda P5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Widiawati Nomor  
1771024906810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Februari 2016, bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi  
tanda P6;
  7. Surat Pengantar Nomor 017/Rt.026/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua  
Rt.26 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota  
Bengkulu tanggal 22 Februari 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai  
cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7 dan ditandatangani;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Mulyawati Nomor 1771004470880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 20 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8 dan ditandatangani;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10009/125/IX/99 tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9 dan ditandatangani;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/08/III/2004 tanggal 2 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10 dan ditandatangani;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sonya Nomor 3581/TAMB/RL/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11 dan ditandatangani;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasren Kopli Nomor 10.845/Tamb/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12 dan ditandatangani;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771021311120009 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.





cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13 dan ditandatangani;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771040909160002 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14 dan ditandatangani;

Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kota

Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Turut Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II dan Turut Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Turut Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II dengan Turut Pemohon II adalah suami istri
- Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar, Sonya adalah anak pertama dari Pemohon I dan Turut Pemohon I;
- Bahwa benar, Hasren Kopli adalah anak Pemohon II dan Turut Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon I dan Turut Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Turut Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Sonya dengan laki-laki yang bernama Hasren Kopli;
- Bahwa Sonya dan Hasren Kopli telah berpacaran kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sonya berstatus perawan dan Hasren Kopli berstatus Jejaka;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sonya dan Hasren Kopli tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Hasren Kopli sudah bekerja sebagai Buruh Harian dan telah memiliki penghasilan dan telah mampu menghidupi keluarga;

2.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota

Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Turut Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II dan Turut Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Turut Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II dengan Turut Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II dan Turut Pemohon II akan menikahkan anaknya nama Hasren Kopli dengan perempuan nama Sonya;
- Bahwa benar, Hasren Kopli adalah anak Pemohon II dan Turut Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon I dan Turut Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Turut Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Sonya dengan laki-laki yang bernama Hasren Kopli;
- Bahwa Hasren Kopli dan Sonya telah berpacaran kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Hasren Kopli berstatus Jejaka dan Sonya berstatus perawan;
- Bahwa Sonya dan Hasren Kopli tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Hasren Kopli sudah bekerja sebagai Buruh Harian dan telah memiliki penghasilan dan telah mampu menghidupi keluarga;

Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah mengajukan konklusi atau kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak-anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah

*Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bengkulu kepada anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama **Sonya binti Subiransyah** umur 15 tahun 5 bulan serta yang bernama **Hasren Kopli bin Norman Effendi** umur 18 tahun 8 bulan, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I serta anak Pemohon II dan Turut Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya tersebut diatas dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I dan Turut Pemohon I serta anak Pemohon II dan Turut Pemohon II belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon Isteri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun dan calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Turut Pemohon I dengan Surat Penolakan Nomor 46/Kua.07.4.9/pw. 01/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14)

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Turut Pemohon I, kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta bukti (P.11) terbukti bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I nama Sonya binti Subiransyah baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II dan Turut Pemohon II, kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi serta bukti (P.12) terbukti bahwa anak Pemohon II dan Turut Pemohon II nama Hasren Kopli bin Norman Efendi baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8



(delapan ) bulan yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I dan Turut Pemohon I, saksi-saksi serta juga alat bukti (P.11) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon II dan Turut Pemohon II, saksi-saksi serta juga alat bukti (P.12) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai Laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Turut Pemohon I menjelaskan bahwa, Sonya binti Subiransyah umur 15 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dengan Hasren Kopli bin Norman Efendi umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, hubungan mereka berdua terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon I dan Turut Pemohon I serta keluarga Pemohon II dan Turut Pemohon II telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab kedua anak tersebut, bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama Sonya binti Subiransyah umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Hasren Kopli bin Norman Efendi umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan kedua anak tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Turut Pemohon I serta keluarga Pemohon II dan Turut Pemohon II telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika Sonya binti Subiransyah dan Hasren Kopli bin Norman Efendi tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Sonya binti Subiransyah dan Hasren Kopli bin Norman Efendi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena kedua calon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta keluarga Pemohon II dan Turut Pemohon II telah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai perempuan atau Sonya binti Subiransyah dan calon mempelai laki-laki atau Hasren Kopli bin Norman Efendi belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama Sonya binti Subiransyah umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Hasren Kopli bin Norman Efendi, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena kedua calon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Turut Pemohon I nama Sonya binti Subiransyah untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Turut Pemohon II nama Hasren Kopli bin Norman Efendi ;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".* (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.





peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Turut Pemohon I Sonya binti Subiransyah untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Turut Pemohon II Hasren Kopli bin Norman Efendi, dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama **Sonya binti Subiransyah** dengan anak Pemohon II dan Turut Pemohon II **Hasren Kopli bin Norman Efendi**, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II;

*Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.*



2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama (Sonya binti Subiransyah) dengan anak Pemohon II dan Turut Pemohon II bernama (Hasren Kopli bin Norman Effendi);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siangaran Pati Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama Sonya binti Subiransyah umur 15 tahun 5 bulan dengan anak Pemohon II dan Turut Pemohon II bernama Hasren Kopli bin Norman Effendi umur 18 tahun 8 bulan, setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriah dengan susunan **ROZALI, B.A., S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **SUGITO S.S.H.** dan **ASYMAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II;

Hakim Ketua,

**ROZALI, B.A., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SUGITO S.S.H.**

**ASYMAWI, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Panitera Pengganti,

**MERLY DOLIANTI,S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon I dan Turut Pemohon I	:	Rp.	180.000,00
4.	Biaya Panggilan Pemohon II dan Turut Pemohon II	:	Rp.	150.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	421.000.00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);